

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Nagari Sungai Nanam adalah salah satu nagari yang terdapat di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Mayoritas pekerjaan masyarakat di nagari ini adalah sebagai petani. Masyarakat Nagari Sungai Nana umumnya 70% merupakan petani bawang dan 30% petanilainnya. Petani disini biasanya menanam tanaman muda (sayur-sayuran) seperti bawang merah, tomat, kentang, cabe, seledri dan lain sebagainya. Namun yang menarik disini adalah pengelolaan tanaman bawang merah, yang mana membutuhkan jasa atau tenaga dari pekerja untuk mengelolanya.

Usaha masyarakat Nagari Sungai Nanam adalah sebagai petani, dari sekian banyak lahan pertanian diantaranya adalah petani bawang. Setelah di buka lahan pertanian bawang, dia tidak bisa membuka atau mengolah sendiri sehingga dia mempekerjakan orang atau butuh pekerja untuk mengelola lahan bawangnya dengan menggunakan sistem upah. Untuk pengelolaan ladang petani bawang mengupahkannya dan dilakukan secara borongan oleh pekerja. Dia mempekerjakan orang untuk mengerjakan lahan tersebut sampai lahan tersebut telah selesai dikerjakan oleh pekerja.

Dalam mempekerjakan pekerja tersebut masyarakat menggunakan budaya atau kebiasaan, dimana akibat dari hubungan timbal balik tersebut menggunakan upah. Upah yang biasanya dibayar dengan uang, padi, beras atau dengan hasil pertanian, dan ada pula dengan gaji harian. Upah disini dibayar dengan uang, menentukan jumlah uang ini dengan sistem taksir. Penetapan upah dengan menggunakan sistem taksir ini dilakukan, yang mana langsung dilakukan oleh petani tanpa melibatkan pekerja, orang lain atau tidak melibatkan ahlinya. Menurutnya, luas lahan yang terdapat di ladang tersebut berbanding sama dengan jumlah bibit yang terdapat di ladang tersebut.

Berdasarkan penelitian awal yang telah diteliti, bahwa praktik *ijarah* (upah) yang terjadi di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti diantaranya adalah pelaksanaan pengelolaan ladang dengan sistem borongan oleh pemborong. Ladang yang akan diborong tersebut dilihat berapa kilo tampang bawang sebelumnya, setelah itu mereka menyepakati upah untuk pelaksanaan ladang tersebut dengan cara menaksir atau berpatokan pada banyak tampang (bibit) yang ditanam sebelumnya. Apabila taksiran tersebut tidak sesuai pemilik tidak mau tau dengan bayaran dari tambahan tampang untuk ditanam, dia hanya membayar upah pemborong sebanyak tampang yang terdapat sebelumnya di ladang tersebut.

Pengerjaan pengelolaan ladang yang terjadi yaitu sampai memasang plastik mulsa dan juga sampai menanam bawang. Setelah pemilik membuat kesepakatan dengan pemborong lalu ia menaksir bahwa tampang di ladang tersebut 70 kg, mulai dari menokak (mencangkul) sampai pada menanam bawang, dan pemilik menyediakan tampang (bibit) sebanyak 70 kg untuk ditanami di ladang tersebut. Namun setelah dikerjakan sampai menanam ternyata tampang (bibit) yang disediakan 70 kg tadi tidak menutupi seluruh ladang, kemudian ditambah lagi dengan tampang 20 kg., Apabila dilihat dari jam masuk dan pulang sama dengan orang yang bekerja dengan sistem harian, yaitu masuk pada jam 8 dan pulang pada jam 17.00. Umumnya yang melakukan memborong ladang dengan sistem taksiran ini yaitu petani bawang dan juga petani kentang, karena bawang dan kentang bisa ditaksir berdasarkan kilo, namun yang banyak terjadi yaitu pada bawang karena dominan di nagari ini terdapat petani bawang, dimana banyak terjadi penaksiran upah berdasarkan banyak tampang sebelumnya

Kejadian ini tentu saja merugikan pihak pemborong karena pemilik hanya menaksir pada jumlah tampang sebelumnya, sehingga ia harus mengerjakan ladang yang bukan kapasitasnya dan upah yang diterimanya pun tidak layak, dan memberikan upah sesuai dengan tampang yang ditaksir pada awal tidak dengan tambahan-tambahan tampang sesudahnya. Apabila

dibandingkan dengan pekerja harian mereka sama-sama masuk dan pulang pada jam yang sama begitupun dari segi kerjanya. Pada kesepakatan awalnya adalah 70 kg tampang namun setelah dikerjakan oleh pemborong sampai menanam, tampang tersebut tidak menutupi ladang sehingga ditambah lagi. Apabila dibandingkan dengan pekerja harian mereka sama-sama masuk dan pulang pada jam yang sama begitupun dari segi kerjanya.

Kejadian ini banyak terjadi di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, dimana pemilik menaksir upah pemborong sesuai dengan tampang sebelumnya, yang mana kebanyakan penaksiran upah tersebut tidak sesuai dengan yang ditaksir oleh pemilik ladang dan pemilik tidak membayar upah dari tambahan tampang. Dilihat dari sistem kerjanya pemborong ini sudah bekerja sesuai karena ia masuk kerja sama dengan orang yang bekerja harian mulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00, dan berhenti pun ketika istirahat seperti makan siang atau sekedar minum, untuk bekal selama ia memborong ladang tersebut dibawa sendiri dari rumah tidak diberi oleh pemilik ladang.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang merupakan pemborong, menurut Anasril yang biasa di panggil Sineh (pemborong) ia memborong ladang dengan berpatokan menurut tampang sebelumnya, dengan kesepakatan mulai dari awal manabeh (membersihkan) sampai menanam. Pada saat kesepakatan awal ia tidak mengetahui berapa kilo sebenarnya tampang untuk ladang tersebut, pemilik hanya menyebutkan bahwa tampang sebelumnya diladang itu 120 kg tampang dengan upah Rp 400.000,-, ternyata setelah dikerjakannya sampai menanam tampang yang disediakan oleh pemilik dengan taksiran 120 kg, namun setelah ditanam tidak dapat memenuhi ladang atau lahan tersebut, sehingga ditambah lagi 25 kg namun pemilik ladang tidak mau tau dengan tambahan tampang karena pemilik mengatakan bahwa tampang di ladang tersebut hanya 120 kg. (Anasril 2018)

Menurut Malin Sati biasanya dipanggil Moncak (pemborong) ia memborong ladang dengan tidak melihat langsung ladang yang akan ia kerjakan, biasanya ia memborong ladang memang tidak melihat langsung keladang tapi taksiran tersebut sesuai, namun ini berbeda ketika ia memborong ladang yang akan dia kerjakan, yangmana tidak sesuai dengan taksiran yang diberikan oleh pemilik, ia mengatakan bahwa biasanya tampang diladang tersebut adalah 80 kg dengan upah Rp 280.000,-, ternyata setelah dikerjakannya tampang yang dikatakan 80 kg ternyata kapasitas tampangnya adalah 110 kg, ini diketahui setelah ditanaminya seluruh tampang yang disediakan pemilik. Namun upah yang diterimanya hanya menurut tampang yang diberikan pada awal yaitu 80 kg tidak dengan tambahannya. (Sati 2018)

Edi (pemborong lain) ia memborong ladang yang telah selesai panen mulai dari manabeh (membersihkan pekarangan ladang) sampai dengan memasang plastik mulsa. Ia mengerjakan ladang tersebut dengan sistem borongan, yangmana ia dan pemilik menetapkan upah berdasarkan berapa kilo tampang (bibit). Setelah itu pemilik menyebutkan tampang diladang tersebut sebelumnya adalah 150 kg tampang dan upah yang diberikan adalah Rp 400.000,-, namun setelah ia mengerjakan ladang tersebut taksiran menurut bibit ternyata tidak sesuai sehingga ada penambahan tampang, setelah dikerjakannya kapasitas tampang yang terdapat diladang tersebut adalah 170 kg tampang. Menurutnya ini sangatlah merugikan pemborong terutama untuknya, karena upah yang telah ia terima dari pemilik ladang tidaklah sesuai dengan taksiran yang diberikan, dan pemilik ladang juga tidak mau tau dengan tambahan tampang dia hanya membayar upah pemborong sesuai dengan yang diawal yaitu 150 kg tampang. (Suryadi 2018)

Menurut Sutan (pemilik) yang mengerjakan ladangnya dengan sistem borongan, bahwa Sutan mempunyai satu piring ladang yang sudah panen dengan tampang (bibit) sebelumnya pada ladang tersebut 100 kg, sehingga dia memberikan upah kepada pemborong menurut bibit sebelumnya dengan

kesepakatan sampai menanam. Dia hanya membayar upah pemborong sesuai dengan tampang yang telah terdapat sebelumnya pada ladang tersebut. (Sutan 2018)

Menurut Anto (pemilik) lain mengungkapkan, pada saat pekerjaan dan juga kegiatannya sedang banyak ditambah lagi dia sedang mengurus orang tuanya yang sedang sakit dan ladangnya masih terbengkalai sehingga ia memborongkan ladangnya dengan berpatokan kepada tampang (bibit) bawang sebelumnya sebanyak 100 kg dengan upah Rp. 300.000,- dan ia juga tidak mau tau dengan tambahan tampang untuk memenuhi lahan tersebut, yang ia tau hanya pada awal bahwa tampang diladangnya itu 100 kg. (Syafrianto 2018)

Supar (petani lain) juga pernah mengupahkan ladangnya dengan cara memborongkan pekerjaannya mulai dari selesai panen. Ia sengaja mengupahkan karena ketika itu ladang yang lain pekerjaannya sedang terbengkalai sehingga tidak memungkinkan untuknya mengerjakan. Kesepakatanannya adalah mulai dari awal menokak (mencangkul) sampai dengan menanam bawang dengan berpatokan pada tampang (bibit) bawang sebelumnya adalah 150 kg dengan upah Rp. 500.000,-, dan ia hanya membayar upah sesuai dengan 150 kg dengan tampang awal. (Supar 2018)

Pekerjaan ladang yang dilakukan dengan sistem borongan ini antara pemilik ladang dengan pemborong di Nagari Sungai Nanam adalah dengan manaksir upah berdasarkan banyak tampang (bibit) sebelumnya, yangmana penaksiran tersebut kebanyakan terjadi tidak sesuai dengan taksiran tampang (bibit) yang diberikan oleh pemilik ladang sesuai dengan tampang sebelumnya dan upah yang didapatkan oleh pemborong tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakannya.

Pertanian yang seperti ini di dalam Islam dinamakan, *pertama* menggunakan fasilitas upah, yang dalam Islam dinamakan dengan *ujrah*. *Kedua, ijarah atau ujrah* dalam Islam bahwasanya upah berdasarkan hadist boleh melakukan system taksir, dengan ketentuan upah itu di bayar sesuai

dengan kerja pekerja artinya adanya keseimbangan antara upah dengan kualitas pekerjaan dilihat dari mekanismenya bahwa yang menaksir itu tidak orang yang bersangkutan namun harus orang yang ahli, atau pihak ketiga yang professional dalam bidang menaksir, dan Nabi memerintahkan tukang taksir dengan melebihkan dari taksiran tersebut seperti menaksir sesuatu apabila dalam taksir itu terdapat segantang jangan ditetapkan segantang namun lebihkanlah.

Dari ilustrasi hadis tersebut bahwa yang melakukan taksir itu bukan pemilik lahan tetapi orang lain yang ada keahliannya dalam menaksir. Jadi, dari hadis tersebut menjelaskan boleh melakukan system taksir yang mekanismenya, *pertama* yang menaksir orang lain tidak orang yang punya lahan atau yang akan menerima upah namun orang lain tersebut orang yang memiliki keahlian dalam menaksir. *Kedua*, tukang taksir melebihkan upah dari perkiraan berdasarkan yang disampaikan oleh Rasulullah yang gunanya untuk *ikhtiar* di dalam bekerja.

Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani dalam kitab *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, menurut Riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان انبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستاجر اجيرافليس له اجرته . رواه عبدالرزاق وفيه انقطاع, ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفة

Artinya :

Dari Abu Said Radiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja hendaklah ia menentukan upahnya." (HR. Abdul Razzaq)(Ash'Shan'ani 2017, 160)

Hadist tersebut sebagai dalil kewajiban menentukan upah pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya agar tidak ada ketidakjelasan yang akan mengakibatkan permusuhan dan perselisihan (Ash'Shan'ani 2017, 160). Jumlah bayaran upahnya harus jelas dan tegas, hingga tidak terjadi kericuhan

pada waktu pekerjaan sudah selesai, baik pun ia kawan atau pun orang lain.  
(Masyhur 1992, 516)

وعن سويد بن قيس قال: جلبت انا ومخرمة العبدى بزا من حجر فاتينا به مكة.  
فجاءنا رسول الله صلى عليه وسلم. مبش, فساومنا سراويل فبعناه و ثم رجل يزن  
بالاجر, فقال له: زنوارجع. - = رواه الخمسة وصحه الترمزي =

3064. Dan dari Suwaid bin Qais, ia berkata: Aku dan Makhramah Al Abdie merampas pakaian dari Hajar lalu kubawanya ke Mekkah, lalu Rasulullah saw datang ke tempat kami sambil berjalan kaki, lalu ia menawarkan dari kami sepotong celana, lalu celana itu kami jual kepadanya sedang disitu ada seorang laki-laki tukang taksir (dengan mendapat) upah. Lalu Rasulullah bersabda kepada si laki-laki itu: "Taksirlah dan lebihkanlah". (HR. Imam yang lima dan disahkan oleh Tirmidzi). (Hamidy dan dkk, 1994, 1862-1863)

Perkataan "dengan upah" disini menunjukkan dibolehkannya mengupah tukang taksir, karena Nabi SAW, menyuruh tukang taksir untuk menaksir harga celana. Rekan-rekan Syafi'i berkata: upah tukang taksir harga ditanggung oleh pembeli; dan upah tukang taksir barang apabila diperlukan ditanggung penjual. Perkataan "lebihkanlah" dalam hadits itu dan hadits Jabir, menunjukkan dianjurkan mengutamakan pihak pembeli dalam hal taksiran harga. Sedang dalam menaksir barang harus mengutamakan penjual (Hamidy dan dkk, Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum Jilid 4 1994, 1866-1867).

Ini menunjukkan, bahwa mewakilkan kepada seseorang untuk membayarkan sesuatu kepada orang lain tanpa menentukan jumlahnya itu boleh, dan untuk ini diperlukan apa yang telah menjadi kebiasaan orang banyak. (Hamidy dan dkk, 1994, 1863)

ويشاهد لذلك حديث جابر بن بيعة جملة ان النبي صلى الله عليه وسلم. قال:  
يا بلال اقضه وزده, فاعطاه اربعة دنا نيروزاده قيرا طا. - = رواه البخار ومسلم =

3065. Ini diperkuat dengan Hadits Jabir tentang penjualan ontanya itu, dimana Rasulullah SAW bersabda : "Hai Bilal ! Bayarlah dia dan tambahlah", lalu Bilal membayarnya empat dinar dan ditambah satu

qirath. (HR. Bukhari dan Muslim). (Hamidy, A.M. dan Umar Fanany 1994, 1863)

Ulama Malikiyah dan Hanabilah membolehkan pemberian upah yang berupa sebagian manfaat yang dilakukan oleh ajir dengan syarat ukurannya harus terukur jelas, baik dengan takaran, timbangan atau jumlahnya, (Mubarok dan Hasanudin 2017, 27), dengan demikian pembayaran upah seorang pekerja haruslah jelas takarannya tidak hanya mengira-mengira, dimana ukuran upah yang diberikan oleh pemilik ladang terhadap pemborong tidak jelas, karena upahnya hanya ditaksir berdasarkan banyak tampang (bibit) sebelumnya, sehingga upah yang didapat tidak sesuai dengan kapasitas atau pekerjaan yang telah dilakukannya. Bisa saja ini tergolong pada gharar atau maisir karena mengandung unsur kesamaran.<sup>1</sup>

Oleh sebab itu ditemukan ketidaksesuaian (*klaim*) antara pekerja dengan petani, akibat dari yang menaksir adalah petani sendiri. Jumlah penduduk Nagari Sungai Nanam adalah 7.349 KK, yang bertani bawang sekitar 7.000 KK. Banyaknya masyarakat Sungai Nanam yang bertani bawang dikarenakan di nagari tersebut tanahnya subur cocok untuk bertani bawang dan dominannya masyarakat menanam bawang. Sedangkan 349 KK adalah petani lain-lain, maksudnya petani yang menanam tanaman lain. Petani yang melakukan system pengupahan secara harian adalah 3.000 KK dan lebihnya dilakukan sendiri oleh petani bawang. Dari data yang didapat bahwa jumlah petani bawang yang melakukan sistem taksir dalam pengelolaan ladangnya adalah sekitar 12 KK, dan pekerja atau pemborong yang melakukan pengelolaan lading dengan borongan yang mendapat upah berdasarkan taksir adalah sekitar 10 orang.

Berdasarkan masalah di atas peneliti termotivasi dan merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "**Penetapan Upah Memborong Ladang**

---

<sup>1</sup> Gharar diartikan oleh para ulama ahli fiqh seputar hal ketidaktahuan terhadap akibat satu perkara atau transaksi atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya.



## **dengan Sistem Taksir dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka untuk lebih sistematis dan terarahnya pembahasan ini, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimanakah perspektif fiqh muamalah terhadap pembayaran upah memborong ladang dengan melakukan sistem taksiran.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

- 1.3.1. Bagaimanakah pelaksanaan penetapan upah memborong ladang dengan sistem taksir di Nagari Sungai Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
- 1.3.2. Bagaimanakah perspektif fiqhmuamalah terhadap penetapanupah memborong ladang dengan sistem taksirdi Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

### **1.4. Signifikansi Penelitian**

Pentingnya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penetapan upah memborong ladang dengan sistem taksir menurut tampang yang terdapat sebelumnya, sehingga dengan adanya penelitian ini masyarakat akan tahu tata cara pengupahan menurut Islam.Mengetahuiapaalasanmasyarakatmelakukanupahmemborongladangde ngansistemtaksir. Mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaan penetapan upah memborong ladang dengan sistem taksiran di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.Menambah wawasan bagi peneliti sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

## 1.5. Studi Literatur

Penulisan skripsi ini peneliti mengambil studi literatur di perpustakaan Fakultas Syariah UIN IB Padang dengan cara menelaah karya ilmiah yang sudah ditulis oleh orang lain, sehingga peneliti dapat membedakan permasalahan yang ditulis oleh orang lain, yaitu:

- 1.5.1. Penelitian yang dilakukan oleh Desliana (Nim : 312.302) “Pembayaran Upah Buruh Angkat di Pasar Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat di Tinjau dari Hukum Islam”. Berdasarkan penelitian yang didapatkan dilapangan, bahwa pembayaran upah buruh yang tidak sesuai dengan perjanjian, dimana buruh melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, dan bekerja keras untuk mendapatkan upah, serta upah yang diterimanya pedagang ingkar janji dengan kesepakatan kedua belah pihak, dalam skripsi ini antara para pedagang dan buruh telah terjadi kesepakatan bahwa upah buruh perhari Rp. 40.000, tetapi kenyataannya pedagang memberikan gaji buruh sebanyak Rp 20.000, disini kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak pedagang ingkar janji dengan apa yang telah disepakati. Selain itu, terkadang antara buruh dan pengguna jasa buruh tidak adanya akad diawal, buruh langsung membawakan barang-barang belanjaan sehingga terkadang merugikan si pengguna jasa karena mereka meminta imbalan yang tidak sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan.
- 1.5.2. Penelitian yang dilakukan oleh Rada Marsita (311.027) judul skripsi “Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam”. Berdasarkan penelitian yang didapatkan dilapangan bahwa penetapan upah minimum di Sumatera Barat yang diatur dalam SK Gubernur Sumbar tiap tahunnya bertujuan untuk mensejahterakan buruh ataupun pekerja yang ada di Sumatera Barat. Agar upah yang diberikan kepada para pekerja bisa adil maka upah yang diberikan harus sesuai dengan peraturan yang ada, karena masalah pengupahan sangatlah pelik mengingat dalam Islam tidak

diatur secara jelas mengenai bagaimana orang yang bekerja hendaknya mendapatkan upah atas jasa yang diberikan pengusaha kepadanya sehingga pekerja bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan adil. Bahkan ketika peraturan upah minimum telah ditetapkan pun masih banyak badan usaha yang tidak menetapkan upah minimum tersebut, malah adapula yang memberikan upah dibawah upah minimum yang ditetapkan. Apabilasudah begitu bagaimana para buruh ataupun pekerja bisa memenuhi kebutuhannya secara layak dan adil.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) diatas, maka dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah yang akan diteliti berbeda dengan yang telah dibahas di atas, adapun yang akan bahas adalah penetapan upah memborong ladang dengan sistem taksiran dalam perspektif fiqh muamalah di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Perbedaannya adalah penulis akan membahas tentang penetapan upah dengan berpatokan sesuai dengan jumlah tampang (bibit) sebelumnya, sedangkan untuk menentukan jumlah upah hanya ditaksir berdasarkan perkiraan dan berpatokan pada tampang (bibit) sebelumnya dan juga ingin mengetahui mengapa masyarakat melakukan pembayaran upah dengan sistem taksiran.

#### **1.6. Landasan Teori**

Landasan teori yang dipakai adalah menggunakan konsep *ijarah* (*ujrah*). Upah (*ujrah*) adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja (Kartasaputra 1994, 94).

*Ijarah* dipahami dalam dua dimensi kehidupan. *Ijarah* dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai

penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*). Akad *ijarah* semakna dengan akad *al-ijar, al-isti'jar, al-iktira', dan al-ikra'*. Umat Islam berkeyakinan bahwa dunia ini adalah *mazra'at al-akhirah* (tempat bercocok tanam untuk kebaikan di akhirat kelak) yang berakibat pada kehidupan akhirat nanti. (Jaih Mubarak dan Hasanudin 2017, 2)

Jaih Mubarak dan Hasanudin dalam *Fikih Mu'amalah Maliyyah* dalam sebuah kutipan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abi Sa'id, beliau menjelaskan sebagai berikut:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الراجير حتى يبين له أجره

“Rasulullah SAW, melarang mempekerjakan seseorang sebelum dijelaskan kepadanya (jumlah dan/kualitas) ujrahnya”. (HR. Imam Ahmad dari Abi Sai'id)

Ujrah yang diketahui oleh para pihak adalah ujrah yang pasti. Apabila dianalogikan dengan jual beli *muthlaqah* (pertukaran barang sebagai *mutsmān* dengan uang *tsaman*), perbandingannya adalah bahwa manfaat merupakan *mutsmān* dan *ujrah* harus berupa uang (sebagai *tsaman*). Misalnya, upah harian pekerja bangunan adalah 70 ribu rupiah perhari yang dibayarkan setiap sabtu setelah jam kerja (sore hari). Angka *ujrah* berupa uang sebesar 70 ribu rupiah perhari merupakan angka yang diketahui secara pasti oleh para pihak. (Jaih Mubarak dan Hasanudin 2017, 24) Upah taksir adalah upah yang diberikan kepada pekerja dengan cara berpatokan pada suatu hal barang atau produk tertentu.

## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum sosial (*social legal research*) yang datanya didapatkan melalui:

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pada masalah ini, penelitian langsung dilakukan kepada pemilik dan pekerjamemborongladang.

#### 1.7.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mengumpulkan data-data dari:

##### 1.7.2.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Adi 2005, 57). Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari *mu'jir* dan *musta'jir* upah-mengupah tersebut. Terdapat sekitar 7.000 KK petani bawang, 3000 KK secara upah harian, 3.988 KKK dilakukan sendiri oleh petani bawang, 12 KK dilakukan dengan sistem taksir.

##### 1.7.2.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah peneliti lebih lanjut dan disajikan baik pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder adalah dokumen arsip dan referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.

#### 1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

##### 1.7.3.1 Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang paling utama dari teknik pengumpulan data yang lazim dipakai penelitian kualitatif. Maka dengan ini dilakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis masalah-masalah yang diselidiki yaitu pelaksanaan penetapan upah memborong ladang dengan sistem taksir di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

### 1.7.3.2 Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) (Adi 2005, 72). Wawancara ini peneliti lakukan kepada *mu'jir* dan *musta'jir* upah-mengupah memborong ladang tersebut.

### 1.7.4. Teknis Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara akan diolah secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status, sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, atau sistem pemikiran atau suatu peristiwa yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Menggambarkan kejadian yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Terhadap masalah ini analisis data mengenai pelaksanaan penetapan upah memborong ladang dengan sistem taksir di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, penyebab terjadinya sistem upah taksir, dan perspektif Fiqh Muamalah terhadap penetapan upah dengan sistem taksir tersebut.

Setelah diperoleh data-data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang logis dan sistematis. Peneliti berupaya mengupas dan mengamati sesuatu secara ilmiah dan kualitatif mengenai metode dalam Al-Qur'an dan Hadis kemudian data tersebut dianalisis sehingga menghasilkan hukum tertentu.